



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KELURAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka pengaturan tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan beban kerja pada Kelurahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten.

7. Kepala Kelurahan adalah Lurah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan dalam lingkungan Kantor Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada lingkungan Kantor Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Tugas Organisasi Perangkat Daerah adalah pekerjaan yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
11. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah jabatan dalam organisasi Perangkat Daerah yang dilakukan atau dilaksanakan.
12. Tata Kerja adalah pembentukan suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi.
13. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektoral maupun antar strata pemerintahan.
14. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.
15. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
16. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pemerintahan.
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
18. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kelurahan di pimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan tata

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dalam lingkup kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1), berlaku untuk wilayah kerja sebagai berikut :
 1. Kelurahan Salakan;
 2. Kelurahan Bulagi; dan
 3. Kelurahan Sabang.

BAB V URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lurah

Pasal 6

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dalam menyelenggarakan urusan tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dalam lingkup kelurahan sesuai dengan visi dan misi Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris Lurah

Pasal 7

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatausahaan keuangan dan kepegawaian serta sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana;
 - b. Perencanaan dan pembuatan program perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun bersama seluruh unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang dilaksanakan setiap tahun;
 - c. Pembinaan, pengevaluasian, penilaian dan pengoordinasian serta pelaporan penyelenggaraan administrasi Kelurahan;
 - d. Pendistribusian pelaksanaan administrasi ke setiap seksi;
 - e. Pembinaan pengembangan, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perpustakaan dan keuangan;
 - f. Penyelenggaraan program Kelurahan jangka 5 (lima) tahun yang dilaksanakan setiap tahun; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan;
- b. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan kelurahan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian perangkat Kelurahan;
- c. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan, dan lembaga masyarakat;

- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan mendokumentasikan administrasi pertanahan;
- e. Menyelenggarakan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Menyelenggarakan dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 9

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Menyusun program pembinaan kegiatan di bidang sosial politik, ideologi, dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan pengamanan terhadap kantor serta fasilitas lainnya;
- d. Meningkatkan potensi pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
- e. Menyelesaikan perselisihan antar kelompok dan penegakan Hak Azasi Manusia;
- f. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
- h. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- i. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota LINMAS;
- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan

Pasal 10

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;
- b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan pemerintahan kelurahan;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pembangunan melalui aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan program Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan;

- f. Menyelenggarakan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kesehatan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- g. Menyusun program pembinaan dan bantuan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan masyarakat miskin;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 13

- (1) Lurah merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IV.a.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural dengan Eselon IV.b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Kelurahan yang telah dilaksanakan sejak Bulan Januari 2017 sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah.

Pasal 16

Jabatan Eselonisasi Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi di Kelurahan yang sudah ada sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan diundangkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja menurut Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan mengundang Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2017

h. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 4 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 40